

IMPLEMENTASI GREEN BANKING TERHADAP PERBANKAN

Amelia Geo Sanda, Desya Puspita Sari, Prisilia Prisnawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Jl. Pinang No 47, Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57552.

Telp (0271)719552

E-mail:

Abstrak

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi green banking terhadap perbankan. Analisis implementasi green banking diukur dengan ada atau tidaknya kebijakan ketentuan pemberian kredit berwawasan lingkungan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No.10, 1998). Green Banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan (Bai, 2011) serta mempertimbangkan aspek perlindungan dalam menjalankan bisnisnya (Bihari, 2011). Metode analisis yang digunakan adalah literatur review. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan green banking berpengaruh positif terhadap lingkungan. Perbankan di Indonesia peduli dengan lingkungan sekitar, aktivitas dalam perbankan memang tidak banyak menyebabkan pencemaran limbah, namun dengan adanya green banking bank dapat menyalurkan dana terlebih secara kredit kepada masyarakat dengan menerapkan sistem ramah lingkungan eco-friendly.

Kata kunci: Green banking; Perbankan.

Abstract

This analysis aims to determine the effect of green banking implementation on banking. The analysis of green banking implementation is measured by the presence or absence of environmentally sound credit provision provisions. A bank is a business entity that collects funds from the public in the form of deposits and distributes them to the public in the form of credit or other forms in order to improve the living standards of many people (Law No.10, 1998). Green Banking is a bank whose operational activities are environmentally friendly, have environmental responsibility and performance (Bai, 2011) and consider aspects of protection in running its business (Bihari, 2011). The method of analysis used is literature review. The results of the analysis show that green banking policy has a positive effect on the environment. Banks in Indonesia care about the surrounding environment, activities in banking do not cause much waste pollution, but with green banking banks can channel funds, especially on credit to the community by implementing an eco-friendly environmentally friendly system.

Keywords: Green banking; Banking.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor lingkungan hidup dan ekonomi menjadi risiko utama dunia, dimana keduanya mempunyai keterkaitan dengan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perkonomian yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak terkontrol bisa berdampak terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial.

Perbankan memiliki peran dalam perekonomian suatu negara, meskipun penggunaan sumber daya alam dalam aktivitas operasional perbankan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang begitu besar dari sektor industri lainnya misalnya pertambangan, sektor perbankan sendiri juga tidak dapat lepas dari permasalahan meningkatnya kerusakan lingkungan hidup, apabila bank dalam menyalurkan pembiayaan dan pinjaman kepada nasabah tidak memperhatikan aktivitas operasional nasabahnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Bank menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito. Fungsi bank yaitu: 1) menghimpun dana dari masyarakat, 2) menyalurkan dana kepada masyarakat, 3) mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, 4) mendukung kelancaran transaksi internasional, 5) penciptaan uang, 6) sarana investasi, 7) penyimpanan barang berharga. Bank sendiri memiliki 3 tugas utama yaitu: 1) *funding* (menghimpun), 2) *landing* (menyalurkan), 3) *service* (memberikan pelayanan kepada masyarakat).

Perhatian perbankan terhadap lingkungan demi menjaga lingkungan hidup yaitu dengan cara menerapkan *green banking*. *Green banking* merupakan suatu usaha yang diterapkan perbankan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara peyaluran kredit atau pinjaman kepada nasabah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Diterapkannya *green banking* pada perbankan bertujuan untuk mencegah lingkungan sekitar dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi, meskipun perbankan tidak menyumbang risiko kerusakan lingkungan yang besar tetapi perbankan mengupayakan cara untuk mencegah kerusakan lingkungan yaitu dengan memberi pinjaman kredit kepada nasabah.

Prinsip dasar *green banking* yaitu memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ramah lingkungan. Perbankan di Indonesia peduli dengan lingkungan sekitar. Perbankan memiliki peran dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup (*green banking*). Dalam penanganan *green banking* perlu adanya keterlibatan aktif dari seluruh *stakeholders* yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, bank sentral, dan komunitas masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Perbankan memang tidak secara langsung terlibat dalam kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Perbankan tidak dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya penurunan lingkungan hidup. Bank menggunakan cara memberi pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan dapat menjadi pemicu bank. Oleh karena itu, bank juga terlibat dalam permasalahan lingkungan hidup secara tidak langsung.

Semakin giat berjalannya perekonomian di Indonesia seperti bidang industri maka semakin besar pula kerusakan lingkungan yang terjadi. Pihak yang berusaha untuk menunjukkan perhatiannya pada lingkungan adalah sektor perbankan, sektor perbankan berupaya mengembangkan perbankan yang ramah lingkungan (*green banking*). Banyak

sektor perekonomian dalam pemakaian kertas dalam aktivitas operasionalnya yang berdampak pada lingkungan. Semakin melonjaknya tingkat penggunaan kertas yang digunakan di Indonesia semakin perlu diterapkannya suatu kegiatan ramah lingkungan, salah satunya pada sektor perbankan dengan menerapkan sistem green banking, yang secara tidak langsung memberikan manfaat pada ekosistem di Indonesia.

Dianggap dua dunia, Perbankan dan Lingkungan dalam beberapa hal cenderung berlawanan, karena institusi profit adalah bank dan sistem yang tidak bernilai finansial adalah lingkungan. Perbankan dan lingkungan berada dalam dua dunia yang berbeda tetapi perbankan dan lingkungan memiliki kepentingan yang sama, sehingga komitmen dan kerjasama diperlukan dalam mencapai kepentingan. Untuk pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan merupakan upaya perbankan untuk pemenuhan kegiatan operasionalnya. Untuk memicu kegiatan yang berdampak pada lingkungan, bank dapat menggunakan cara pemberian atau penyaluran pinjaman kepada nasabah.

Tiga unsur penting yang kualitasnya selalu diharapkan meningkat yaitu: bank, lingkungan, kualitas dan kinerja bank akan menentukan kondisi perekonomian negara.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan dalam konsep green banking pada perbankan dan untuk mengetahui pengaruh implementasi green banking dalam aktivitas perbankan.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Perbankan

Perbankan menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi perbankan dalam pasal 3 UU No. 7 tahun 1992 yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit serta melancarkan aktivitas transaksi perdagangan dan pembayaran.

1.3.2 Green Banking

Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggungjawab dan kinerja lingkungan (Bai, 2011) serta mempertimbangkan aspek perlindungan dalam menjalankan bisnisnya (Bahari, 2011). Pasal 67 UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban (a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan (c) mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

1.3.3 Manfaat green banking

Green banking bermanfaat untuk melindungi lingkungan sekitar dari kerusakan kerusakan yang timbul karena aktivitas ekonomi masyarakat, penerapan green banking dapat mengurangi emisi karbon dan menghemat energi.

1.3.4 Implementasi green banking

Regulasi Green Banking di Indonesia.

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang praktik perbankan hijau diharapkan bank-bank yang beroperasi di seluruh Indonesia segera mengadopsi dan mengimplementasikan praktik green banking yang saat ini sedang menjadi isu global dalam upaya mendorong inklusi keuangan berkelanjutan. Terdapat 8 perbankan dengan aset terbesar di Indonesia menyatakan komitmen terhadap Inisiasi praktik green banking yaitu dengan pemberian kredit ramah lingkungan. Delapan (8) bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB dan bank Artha Graha Internasional. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan green banking pilot project oleh delapan bank tersebut.

2. Metodologi

Metode analisis yang digunakan adalah literatur review. Literatur review adalah uraian yang meliputi teori, temuan dan bahan acuan yang akan dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Review yang dilakukan mencakup beberapa hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya;

- a. Nicholas Maramis, Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit dengan, Metode penelitian hukum normatif.
- b. Pipit Rosita Andarsari dan Yovhan Firdiansyah, Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia, Metode penelitian studi deskriptif
- c. Suryaman, Yudi W. Suwandi, Peran Dan Tanggung Jawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking, Metode penelitian ruang lingkup.
- d. Diah Anggraini, Dwi Nita Aryani, Irawan Budi Prasetyo, Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019), Metode penelitian menggunakan data sekunder dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.
- e. Romli, Ali Rahman Reza Zaputra, Pengaruh Implementasi Green Banking Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI, Metode penelitian kausal.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan-kebijakan implementasi green banking

Kebijakan *green banking* terhadap perbankan yaitu perbankan harus tegas dan selektif dalam penyaluran kreditnya atau memegang teguh konsep *green loan* dalam memberikan bantuan keuangan terkhusus pada pihak kreditur yang usahanya berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Sisi kebijakan bank jika dilihat dari kebijakan green banking yaitu penggunaan-penggunaan kertas pada aktivitas operasional perbankan, adanya hubungan positif antara kinerja keuangan bank dan kinerja lingkungan. Upaya yang dilakukan perbankan dalam mengurangi *greenhouse gas* cenderung meningkatkan profitabilitas dengan cara mengurangi penggunaan kertas. Kebijakan lainnya seperti:

1) Education

Membuka akses Pendidikan seluas luasnya khususnya bagi anak-anak yang berasal dari masyarakat prasejahtera melalui program corporate social responsibility (CSR). Dibidang Pendidikan yang mencakup pembangunan dan rehabilitasi.

- 2) Health
Berperan serta membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan Kesehatan.
- 3) Environment
Perbankan berupaya meminimalisasi dampak lingkungan akibat operasional perusahaan melalui kebijakan bisnis atas aspek lingkungan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Masalah lingkungan yang terjadi selalu menjadi pembicaraan di berbagai negara, mulai dari perubahan iklim, bencana alam, dan pemanasan global yang dianggap karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Adaptasi perbankan dengan lingkungan secara interdependensial dikenal dengan istilah *green banking*. *Green banking* diperlukan untuk memenangkan persaingan pasar dan melestarikan lingkungan. Kegiatan ekonomi yang bertumbuh pesat serta tidak terkontrol menjadi penyebab persoalan sosial dan lingkungan hidup. Meskipun sektor perbankan tidak separah sektor-sektor lain dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya, namun perbankan tidak dapat terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup, karena dengan memberikan pinjaman kepada nasabah juga dapat menjadikan pemicu kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki emisi karbon yang tergolong tinggi sehingga *green banking* menjadi potensial dan penting untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi karbon di Indonesia. Bagaimanapun juga, bentuk tanggung jawab sektor keuangan dan perbankan adalah memelihara lingkungan hidup, dan senantiasa dapat mengelola dan mengontrol dampak lingkungan yang akan dihasilkan dari operasional bisnisnya.

Terciptanya rasa percaya antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai penerima kredit atau pelaku usaha, ini merupakan hal penting untuk tercapainya tujuan bersama. Selain unsur kepercayaan yang terdapat pada perjanjian kredit, unsur perjanjian kredit merupakan hal pokok yang melandasi hubungan-hubungan hukum perbankan yang berasal dari kredit bank, dan telah berkaitan dengan hukum lingkungan serta hubungannya yang erat dengan hukum perjanjian, karena hubungan hukum yang terdapat dalam pemberian kredit yaitu hukum perjanjian. Aktivitas pembangunan yang sering dilakukan akan menimbulkan perubahan baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan alam, maka harus diusahakan agar perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi tidak mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Perlu dilakukan adanya pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian lingkungan yang seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka negara Indonesia yang berada di posisi rentan terhadap perubahan iklim, wajib mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup supaya tetap menjadi sumber penunjang bagi bangsa, rakyat, serta makhluk hidup.

Beberapa hal penting kegiatan *green banking* yaitu:

- 1) Bank dapat membantu lingkungan melalui otomatisasi dan perbankan.
- 2) Sisi pendanaan selalu memprioritaskan investasi dan pinjaman dengan mempertimbangkan risiko terkait kondisi masyarakat.
- 3) Peduli tentang pertumbuhan yang berkelanjutan dan industri ramah lingkungan untuk tujuan sosial.
- 4) Mengutamakan kepedulian terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan industri yang *eco-friendly* (ramah lingkungan) serta untuk tujuan sosial.
- 5) Menciptakan suasana yang padu secara internal dan eksternal
- 6) Mengasumsikan klien tidak seperti anggota keluarga, panduan dan saran para proyek guna mengurangi tingkat polusi dengan mengimplementasikan daftar *Environmental Due Diligent* (EDD)

- 7) Menghemat dana dan meningkatkan PDB suatu Negara dengan mengurangi biaya serta energi

Mengenai fungsi perbankan di Indonesia, secara umum telah ditetapkan dalam pasal 3 UU No.7 tahun 1992, yaitu: penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit serta melancarkan aktivitas transaksi perdagangan dan pembayaran.

Dalam menjalankan kegiatannya bank memiliki peran penting yaitu:

- a) *Asset transmutation* (Peralihan asset) yaitu pengalihan dana atau asset dari unit surplus ke unit defisit, sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal dari pemilik dana (unit surplus) yang jangka waktu ditetapkan oleh pemilik dana, bank memiliki peran sebagai pengalih asset liquid dari unit surplus (*lender*) kepada pihak defisit (*borrower*)
 - b) *Transaction* (Transaksi) pihak bank memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern produk-produk dan transaksi berupa giro, tabungan, deposito, saham sebagai pengganti uang dalam proses pembayaran.
 - c) *Liquidity* (Likuiditas) unit surplus dapat menempatkan dana dalam bentuk produk giro, tabungan deposito dan produk lainnya. Produk-produk ini memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda, dengan demikian bank dapat menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas
 - d) *Efficiency* (efisiensi) peranan bank disini sebagai pihak yang melancarkan dan mempertemukan pihak yang membutuhkan, adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara pihak peminjam dan investor mengakibatkan masalah yang insentif. Untuk itu peran bank dalam menjembatani dua pihak sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi
- b. Pengaruh implementasi green banking dalam aktivitas perbankan

Pengaruh *green banking* pada perbankan terlihat dari aktivitas kerja yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet yang sekarang sedang berkembang pesat sehingga aktivitas perbankan yang dulunya based on paper atau berdasarkan kertas menjadi paperless atau tanpa kertas sehingga diharapkan dapat mengurangi carbon footprint dan carbon emission, karbon emission meningkat salah satunya karena proses pembuatan kertas membutuhkan kayu untuk bahan dasarnya, kayu yang diolah menjadi kertas menghasilkan gas-gas yang berbahaya yang nantinya dapat merusak lingkungan. Praktik green banking dalam hal operasional perbankan jauh lebih baik menerapkan *online banking* serta *green card* yang bahannya bisa kembali di daur ulang.

Mayoritas bank tidak terlalu memperhatikan dampak lingkungan, isu lingkungan tetap belum dianggap sebagai faktor yang menentukan proses analisa kredit. Bank sentral di negara-negara maju seperti Uni Eropa biasanya tidak terlibat dalam masalah lingkungan dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Peran perbankan atau bank dalam penegakan hukum lingkungan yaitu sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam kehidupan ekonomi dan tidak dapat terlepas dari kehidupan ekonomi itu sendiri. Untuk menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi terkhusus kegiatan yang bersifat transaksi pemberian kredit untuk sektor industri diperlukan keberadaan perbankan. Begitu juga sebaliknya kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan dipengaruhi oleh maju mundurnya kegiatan ekonomi, misal di sektor industri.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pinjaman kredit. Dalam partisipasinya perbankan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang terdiri dari *feasibility study*, *viability*, *profitability*, yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi. Perbankan diharapkan dapat lebih fokus pada pemberian pembiayaan usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, serta menghasilkan produk yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan analisis yang dilakukan adalah Kebijakan *green banking* terhadap perbankan yaitu perbankan harus tegas dan selektif dalam penyaluran kreditnya atau memegang teguh konsep *green loan* dalam memberikan bantuan keuangan terkhusus pada pihak kreditur yang usahanya berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Pengaruh *green banking* pada perbankan terlihat dari aktivitas kerja yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet yang sekarang sedang berkembang pesat sehingga aktivitas perbankan yang dulunya based on paper atau berdasarkan kertas menjadi paperless atau tanpa kertas.

Saran yang dapat disampaikan terkait literatur review yaitu masih cukup banyak orang awam dengan implementasi *green banking*, lembaga terkait bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat terlebih kepada masyarakat yang minim akan hal hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

Diah Anggarini, Dwi Nita Aryani, Irawan Budi Prasetyo., 2020, Analisis Implementasi Green Banking dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia (2016-2019), *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika*, Vol. 17 No. 2(2020): JBMI.

Nicholas F. Maramis., 2013, Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit, *Maramis N.F: Tanggungjawab Perbankan*, Vol. XXI/No. 3/April-Juni/2013.

Nicholas Maramis., 2016, Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016.

Pipit Rosita Andarsari, Yovhan Firdiansyah., 2020, Penerapan Praktik Green Banking pada Bank BUMN di Indonesia, *Jurnal EKSEKUTIF*, Volume. 17 No. 2 Desember 2020.

Romli, Ali Rahman Reza Zaputra., 2021, Pengaruh Implementasi Green Banking, Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18 No. 2, November 2021 ISSN: 1829-7188.

Suryaman, Yudi W. Suwandi., 2016, Peran dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking, *Prosiding SENTIA*, Volume 8 - ISSN: 2085-2347.

Metode Penelitian A Fakultas Teknologi Informasi-UKSW, akses online 25 November 2020, URL: <https://metodepenelitianana.wordpress.com/literature-review-2/>.